

**NOMOR : 296/J.35/KP/PAK/2005**  
**TENTANG PENGANGKATAN PERTAMA**  
**DALAM JABATAN TENAGA PENGAJAR PERGURUAN TINGGI**  
**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**


- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menkowsabngpan Nomor 38/KEP/MK.WASPAN/ 8/1999 tanggal 24 Agustus 1999 dipandang perlu untuk mengangkat Saudara **Drs. Zaenal Arifin** Pangkat Golongan Ruang **Penata Muda, III/a** dalam jabatan Tenaga Pengajar;
- b. bahwa yang bersangkutan telah menduduki Jabatan Tenaga Pengajar, terhitung mulai tanggal **1 Desember 2001**;
- c. bahwa berdasarkan Penetapan Angka Kredit Nomor : **295/J35/KP/PAK/2005** tanggal **30 April 2005** yang bersangkutan telah memenuhi Angka Kredit yang ditentukan untuk jabatan **Asisten Ahli**;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
3. Peraturan Pemerintah :  
a. Nomor 3 Tahun 1980 dan Nomor 30 Tahun 1990;
- b. Nomor 7 Tahun 1977, Jis PP Nomor 51 Tahun 1992;
- c. Nomor 15 Tahun 1993 dan PP Nomor 6 Tahun 1997;
- d. Nomor 96 Tahun 2000;
4. Keputusan Presiden RI :  
a. Nomor 93 Tahun 1999; d. Nomor 9 Tahun 2001;
- b. Nomor 234/M Tahun 2000; e. Nomor 63 Tahun 2001;
- c. Nomor 240/M Tahun 2003;
5. Keputusan Menkowsabngpan Nomor : 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999
6. Keputusan Mendiknas RI :  
a. Nomor 010/O/2000; c. Nomor 003/O/2001;
- b. Nomor 074/O/2000; d. Nomor 118/P/2001;
- Memperhatikan : Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : 61409/MPK/KP/99 dan Nomor : 181 Tahun 1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Angka Kredit Bagi Jabatan Tenaga Pengajar Perguruan Tinggi;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan Pertama : Terhitung mulai tanggal **1 Mei 2005** mengangkat Pegawai Negeri Sipil :
- N a m a : **Drs. Zaenal Arifin**
- N I P : **132297328**
- K A R P E G : **L.022458**
- Pangkat/Golongan Ruang : **Penata Muda, III/a**
- Angka Kredit : **100**
- Unit Kerja : **FT Universitas Negeri Yogyakarta**
- dalam jabatan Tenaga Pengajar sebagai **Asisten Ahli** dalam tugas pokok/rumpun **Motor Diesel**
- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberikan gaji pokok menurut pangkat golongan ruang **Penata Muda, III/a** sebesar **Rp. 925.700,-** dan tunjangan jabatan Dosen sebesar **Rp 270.000,-**;
- Ketiga : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan sebagaimana mestinya;

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk dilaksanakan dan diindahkan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : **30 April 2005**  
n. Menteri Pendidikan Nasional RI  
Rektor Universitas Negeri Yogyakarta



Prof. Suyanto, Ph.D.  
NIP 130606377

- Tembusan Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada:
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
  2. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p.:
    - a. Deputi Mutasi Kepegawaian di Jakarta;
    - b. Deputi Tata Usaha Kepegawaian di Jakarta;
  3. Kepala Biro Kepegawaian Setjen Depdiknas u.p. Kumdotel di Jakarta;
  4. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Yogyakarta;
  5. **Kepala Cabang PT TASPEN (PERSERO)**